



PUTUSAN

Nomor XXX/Pdt.G/20XX/PA.Blp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Belopa yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

**Penggugat**, Umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, tempa kediaman Dusun Batu Lotong, Desa Rante Belu, Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu, sebagai **Penggugat**;

melawan

**Tergugat**, Umur 27 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Laundry Sepatu, tempat kediaman di Jl. Jendral Sudirman (samping hotel wisata), Kelurahan Manurunge, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa penggugat dengan surat gugatannya tanggal, 1 Juli 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Belopa Nomor XXX/Pdt.G/20XX/PA.Blp pada tanggal 11 Juli 2019 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Bahwa, pada hari Kamis, tanggal 20 September 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 04 Dzulqaidah 1433 Hijriah, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Kecamatan Dua Boccoe, Kabupaten Bone berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 50/50/II/2013, tertanggal 28 Januari 2013, yang dikeluarkan oleh

Hal. 1 dari 11 Hal. Put. No. 332/Pdt.G/2019/PA.Blp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dua Boccoe, Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan.

2. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat kediaman kadang di rumah orang tua Penggugat Dusun Batu Lotong, Desa Rante Belu, Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu, selama 1 minggu, kemudian Tergugat ke makassar untuk kuliah selama kurang lebih 3 tahun, Kemudian Tergugat cuti kuliah dan Penggugat dan Tergugat pindah dan mengontrak rumah di Bone selama kurang lebih 10 bulan, kemudian Penggugat kembali kerumah orang tuanya.
3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama :
  1. Albian Pratama Jauhari bin M. Jauhari Thanthawy umur 6 tahun.
  2. Dwipa Wahyu Jauhari bin M. Jauhari Thanthawy umur 5 tahun.Anak-anak tersebut saat ini ikut dengan Penggugat.
4. Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2013 antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh:
  - Penggugat sering keluar malam dan pulang shubuh tanpa keperluan yang jelas;
  - orang tua Tergugat tidak mau menerima Penggugat sebagai menantunya.
  - Tergugat sering berkata kasar dan ringan tangan terhadap Penggugat.
  - Tergugat suka mabuk-mabukan.
5. Bahwa pada bulan Desember tahun 2017 terjadi lagi cekcok disebabkan hal tersebut di atas lalu Penggugat pergi meninggalkan rumah sehingga terjadi perpisahan tempat tinggal sampai sekarang yang sudah berjalan 1 tahun 7 bulan lamanya dan sejak bulan

Hal. 2 dari 11 Hal. Put. No. 332/Pdt.G/2019/PA.Blp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2018 Tergugat tidak pernah lagi mengirim nafkah kepada penggugat.

6. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Bahwa, Penggugat adalah warga tidak mampu berdasarkan Surat Keterangan Tidak Mampu yang di keluarkan oleh kepala Desa Rante Belu Nomor: 041/SK-TM/KL/RB/VII/2019, tanggal 01 Juli 2019.

Bahwa, berdasarkan alasan tersebut dimuka, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Belopa Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

#### Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat).
3. Membebankan biaya perkara pada DIPA Pengadilan Agama Belopa tahun 2019.

#### Subsider

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor XXX/Pdt.G/20XX/PA.Blp, tanggal 23 Juli 2019 dan 26 Agustus 2019 dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya tergugat;

Hal. 3 dari 11 Hal. Put. No. 332/Pdt.G/2019/PA.Blp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan baik dengan tergugat akan tetapi tidak berhasil, olehnya itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan penggugat

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, maka penggugat mengajukan alat bukti sebagai berikut :

**A. Surat**

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 50/50/I/2013 tertanggal 28 Januari 2013, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh, Kantor Urusan Agama Kecamatan Dua Boccoe, telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen, (bukti P);

**B. Saksi**

**1. Saksi I**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Batulotong, Desa Ranteberu, Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu, saksi adalah sepupu penggugat di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Bone, saksi pernah 3 (tiga) kali datang mengunjungi penggugat dan tergugat, saksi terakhir datang mengunjungi tahun 2017;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun beberapa tahun kemudian rumah tangga mereka tidak harmonis lagi;
- Bahwa saksi penggugat dan tergugat saat ini telah berpisah tempat tinggal sejak akhir Desember 2017, penggugat tinggal di Batulotong di rumah orang tua penggugat yang bertetangga rumah dengan saksi sedangkan tergugat tinggal bersama orang tuanya di Bone;
- Bahwa selama penggugat tinggal di rumah orang tuanya saksi tidak pernah melihat tergugat datang menemui penggugat;

Hal. 4 dari 11 Hal. Put. No. 332/Pdt.G/2019/PA.Blp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penggugat masih sering ke Bone bersama saksi namun penggugat tidak ke rumah tergugat akan tetapi ke rumah keluarga;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa penyebab penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal, saksi hanya mendengar curhatan penggugat kepada saksi bahwa kedua orang tua tergugat tidak suka dengan penggugat;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa pernah diusahakan untuk rukun kembali namun tidak berhasil;

**2. Saksi II**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Batulotong, Desa Ranteberu, Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu, saksi adalah ipar penggugat di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Bone;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun beberapa tahun kemudian rumah tangga mereka tidak harmonis lagi;
- Bahwa saksi penggugat dan tergugat saat ini telah berpisah tempat tinggal sejak Desember 2017, tergugat datang ke Batulotong mengantar penggugat dan menyampaikan kepada keluarga penggugat bahwa tergugat akan pergi mencari kerja dan penggugat tidak bisa lagi tinggal di rumah tergugat karena orang tua tergugat tidak suka dengan keberadaan penggugat;
- Bahwa kedatangan tergugat mengantar penggugat, tergugat tidak pernah datang menemui penggugat bahkan tergugat tidak pernah lagi mau diajak komunikasi;
- Bahwa pernah diusahakan untuk rukun kembali namun tidak berhasil;

Hal. 5 dari 11 Hal. Put. No. 332/Pdt.G/2019/PA.Blp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan;

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat, sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan oleh penggugat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah 50/50/I/2013 tertanggal 28 Januari 2013, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Dua Boccoe, yang telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen, menerangkan bahwa pada hari Kamis, 20 September 2012, telah dilaksanakan akad nikah seorang laki-laki bernama Tergugat (tergugat) dengan seorang wanita bernama Penggugat (penggugat), sehingga dengan demikian berdasarkan bukti P yang telah memenuhi syarat formil dan materil suatu alat bukti surat maka harus dinyatakan terbukti bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Dua Boccoe;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil penggugat tersebut, penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya dalam persidangan sehingga keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil suatu kesaksian, oleh karena itu keterangan saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa **saksi Saksi II** menerangkan saksi penggugat dan tergugat saat ini telah berpisah tempat tinggal sejak Desember 2017, tergugat datang ke Batulotong mengantar penggugat dan menyampaikan kepada keluarga penggugat bahwa tergugat akan pergi mencari kerja dan penggugat tidak bisa lagi tinggal di rumah tergugat karena orang tua tergugat tidak suka dengan keberadaan penggugat sejak kedatangan

Hal. 6 dari 11 Hal. Put. No. 332/Pdt.G/2019/PA.Blp





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergugat mengantar penggugat, tergugat tidak pernah datang menemui penggugat bahkan tergugat tidak pernah lagi mau diajak komunikasi dan saksi penggugat dan tergugat saat ini telah berpisah tempat tinggal sejak akhir Desember 2017, penggugat tinggal di Batulotong di rumah orang tua penggugat yang bertetangga rumah dengan saksi sedangkan tergugat tinggal bersama orang tuanya di Bone dan **saksi Saksi I** menerangkan saksi penggugat dan tergugat saat ini telah berpisah tempat tinggal sejak akhir Desember 2017, penggugat tinggal di Batulotong di rumah orang tua penggugat yang bertetangga rumah dengan saksi sedangkan tergugat tinggal bersama orang tuanya di Bone, selama penggugat tinggal di rumah orang tuanya saksi tidak pernah melihat tergugat datang menemui penggugat, penggugat masih sering ke Bone bersama saksi namun penggugat tidak ke rumah tergugat akan tetapi ke rumah keluarga, saksi tidak mengetahui apa penyebab penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal, saksi hanya mendengar curhatan penggugat kepada saksi bahwa kedua orang tua tergugat tidak suka dengan penggugat dan selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi yang saling bersesuaian maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Desember 2017 atau setidaknya 2 (dua) tahun yang lalu hingga sekarang tergugat tidak pernah kembali menemui penggugat dan antara keduanya tidak ada lagi komunikasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, majelis hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Dua Boccoe;
2. Bahwa antara penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Desember 2017 atau setidaknya 2 (dua) tahun yang lalu hingga sekarang tergugat tidak pernah kembali menemui penggugat dan antara keduanya tidak ada lagi komunikasi;

Hal. 7 dari 11 Hal. Put. No. 332/Pdt.G/2019/PA.Blp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penggugat dan tergugat tidak lagi memiliki keinginan dalam membina dan membangun rumah tangganya, keduanya telah hidup berpisah setidaknya sejak tahun 2017 tanpa ada upaya untuk memperbaiki jalinan yang telah ada diantara keduanya dengan cara yang *ma'ruf*, tergugat tidak lagi mengunjungi penggugat selama berpisah sehingga pembiaran tersebut semakin memperkeruh dan semakin menghilangkan rasa cinta dan kasih sayang dalam kehidupan rumah tangganya hal ini ditandai pula dengan adanya gugatan cerai yang diajukan oleh penggugat;

Menimbang, bahwa perpisahan dalam jangka waktu yang cukup lama dengan disertai pembiaran dan pengajuan gugatan perceraian ke Pengadilan merupakan bentuk ketidakpedulian antara satu dengan yang lainnya maka demikian ini mengindikasikan adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga penggugat dan tergugat yang sangat menciderai keutuhan rumah tangganya hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1354.K/Pdt/2000 tanggal 8 September 2003 bahwa *"suami isteri telah pisah rumah dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup dalam rumah tangga"*;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga penggugat dan tergugat tidak ada lagi harapan saling kerjasama (*mutual cooperation*), saling membantu (*mutual help*), saling pengertian (*mutual understanding*), saling hormat (*mutual respect*) dan saling memenuhi kewajiban-kewajiban pelaksanaan kehidupan rumah tangga dengan penuh kebaikan, kebaktian, ketulusan kedamaian dan kasih sayang sehingga Majelis Hakim berpendapat kehidupan keluarga tersebut sudah jauh menyimpang dari cita-cita kehidupan rumah tangga yang digariskan ajaran Islam sebagaimana yang ditegaskan dalam Al-qur'an surah Ar-Rum ayat 21 yang mencita-citakan kehidupan keluarga (suami-isteri) sakinah (tentram dan damai), mawaddah (penuh saling mengasihi) dan Sakiah (saling menyayangi) dan rumah tangga penggugat dan tergugat tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang

Hal. 8 dari 11 Hal. Put. No. 332/Pdt.G/2019/PA.Blp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 2 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi :

درء المفساد مقدم علي جلب المصالح

*Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan penggugat dan tergugat, dengan menasihati penggugat agar rukun kembali dengan tergugat akan tetapi tidak berhasil, hal ini memberikan indikasi bahwa penggugat tidak dapat mempertahankan rumah tangganya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah yang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga gugatan penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan penggugat pada petitum poin 2 (dua) harus dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra tergugat kepada penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk datang menghadap di persidangan meskipun tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran tergugat disebabkan suatu halangan yang sah dan gugatan penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan pasal 149 (1) R.Bg. gugatan penggugat harus dikabulkan dengan verstek;

Hal. 9 dari 11 Hal. Put. No. 332/Pdt.G/2019/PA.Blp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Belopa Nomor 02/LPBP/2019/PA Blp.tanggal 3 Juli 2019, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Negara;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra tergugat (**Tergugat**) terhadap penggugat (**Penggugat**);
4. Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 336.000,- (tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah) dibebankan kepada negara;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Belopa pada hari Rabu tanggal 11 September 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Muharram 1441 Hijriyah oleh kami Mashuri, S.Ag.,MH., sebagai Ketua Majelis, Helvira, SHI. dan Husaima, SHI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan Sulfian, P., S.Ag., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh penggugat dan tanpa hadirnya tergugat

Hakim Anggota

ttd

**Helvira,SHI.**

ttd

**Husaima, SHI.**

Ketua Majelis

ttd

**Mashuri, S.Ag.,MH.**

Panitera Pengganti

ttd

**Sulfian, P., S.Ag.**

Hal. 10 dari 11 Hal. Put. No. 332/Pdt.G/2019/PA.Blp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. ATK Perkara	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	Rp.	250.000,00
4. Meterai	Rp.	6.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp.</b>	<b>336.000,00</b>

**(tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah)**

Untuk salinan  
Panitera Pengadilan Agama Belopa

**Nasriah, SH**